



2023

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIPUTAT

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Ciputat wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi secara teratur dan jelas. Pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan APBD akan diterangkan dalam bentuk Laporan kinerja instansi pemerintah Kecamatan Ciputat tahun 2023 yang disusun berdasarkan format PERMEN PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam rangka mencapai visi, misi, dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam Laporan kinerja instansi pemerintah ini mempunyai 2 fungsi yaitu :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Ciputat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atau pencapaian kinerja Kecamatan Ciputat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Guna memenuhi kedua fungsi tersebut, laporan ini berisikan informasi tentang Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Tahunan, Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Pencapaian dan Sasaran Kinerja Tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ciputat Tahun 2023 untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta untuk merumuskan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang lebih terarah dalam rangka perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Ciputat,      Februari 2023  
CAMAT CIPUTAT,

**MAMAT, SE.,MM.**  
NIP. 19720906 200906 1 001

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR JUDUL.....**

**KATA PENGANTAR. .... 1**

**DAFTAR ISI..... 2**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 3**

**1.1 Latar Belakang ..... 3**

**1.2 Dasar Hukum ..... 4**

**1.3 Maksud Dan Tujuan ..... 6**

**1.4 Tugas Dan Fungsi Kecamatan..... 6**

**1.5 Gambaran umum ..... 8**

        1.5.1 Kondisi Geografis ..... 8

        1.5.2 Kondisi Kependudukan ..... 9

        1.5.3 Potensi Daerah..... 9

        1.5.4 Struktur Organisasi..... 10

**1.6 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Opd .....23**

**1.7 Tantangan dan Peluang.....24**

**1.8 Sistematika Lapkin.....26**

**BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 27**

**2.1 Rencana Strategi ..... 27**

**2.2 Indikator Kinerja Utama (Iku) ..... 28**

**2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....29**

**2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2023 ..... 29**

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 33**

**3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 ..... 33**

**3.2 Pengukuran Kinerja ..... 36**

**3.3 Analisis Kinerja ..... 37**

**3.4 Analisi Capaian Program dan Kegiatan ..... 39**

**BAB IV PENUTUP ..... 47**

**4.1 Simpulan ..... 47**

**4.2 Rencana Tindak Lanjut ..... 48**

**LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah secara tegas mengamanatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Amanat konstitusi ini telah menjadi isu nasional sekaligus pekerjaan rumah bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mewujudkannya. Pemerintah yang baik di tingkat pusat maupun daerah harus dapat dan mampu mengerahkan seluruh potensi, kekuatan dan kemampuan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, karena akan melahirkan banyak hal baik dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan yang akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, banyak faktor yang harus dikerahkan dan salah satu faktor pentingnya adalah pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Selain itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pemerintah harus mampu menampilkan kinerjanya secara terukur serta mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Pada saat yang sama upaya pencapaian *good governance* harus di dukung oleh komitmen dan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, maka Kecamatan Ciputat wajib menyusun laporan tahunan periode tahun 2023. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan kinerja instansi pemerintahan Tahun 2023. Kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara priodik. Laporan kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta penugasan pimpinan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Kecamatan Ciputat Tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja ini berupa pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Analisis atas capaian kinerja Tahun 2023 terhadap rencana kinerja akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## 1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ciputat Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
18. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
19. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Ciputat (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 74);
20. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 45).

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ciputat Tahun 2023 ini adalah untuk melaporkan pelaksanaan kinerja dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ciputat Tahun 2021-2025 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang dan;
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean goverment* menuju *good governance*.

### 1.4 TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Keberadaan kecamatan sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwal) Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Ciputat di Lingkungan Kota Tangerang Selatan. Dinyatakan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, kedudukan Kecamatan sebagai OPD adalah sejajar dengan OPD- OPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, seperti Dinas, Badan, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja yang antara lain berwenang dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara mandiri.

Berdasarkan hirarki pemerintahan yang berlaku di Indonesia, setiap kecamatan dipimpin oleh seorang Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Kota/Kabupaten. Wilayah kerja Kecamatan terbagi habis menjadi Kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Lurah.

Tugas dan fungsi (TUSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi dari Camat diantara lain sebagai berikut :

### **A. Tugas Camat**

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

### **B. Fungsi Camat**


1. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar prosedur dan kriteria di lingkup Pemerintahan Kecamatan.
2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Pemerintahan Kecamatan.
3. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan urus pemerintahan umum di Kecamatan.
4. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkup Kecamatan dan Kelurahan.
6. Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan manajemen Sumber Daya Manusia di lingkup Kecamatan dan Kelurahan.
7. Pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat.
8. Pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik.
9. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota di lingkup Kecamatan.



1.5 GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIPUTAT

1.5.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Ciputat terletak di bagian tengah kota Tangerang selatan, luas Kecamatan Ciputat adalah 18,38 km<sup>2</sup>, dengan letak ketinggian 44 meter di atas permukaan laut.



Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ciputat adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara : Kecamatan Ciputat
- 2. Sebelah Timur : Kecamatan Ciputat Timur
- 3. Sebelah Selatan : Kecamatan Pamulang
- 4. Sebelah Barat : Kecamatan Serpong

Kecamatan Ciputat terbagi dalam 7 (Tujuh) wilayah Administrasi Kelurahan dengan masing-masing luas wilayah Kelurahan sebagaimana diuraikan pada tabel 1.1 :

**TABEL 1.1**  
**LUAS WILAYAH PER KELURAHAN SE-KECAMATAN**  
**CIPUTAT**

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)
1	Sawah	2.490 Km <sup>2</sup>
2	Sawah Baru	2.740 Km <sup>2</sup>

3	Cipayung	2.370 Km <sup>2</sup>
4	Ciputat	1.720 Km <sup>2</sup>
5	Serua	3.680 Km <sup>2</sup>
6	Serua Indah	1.930 Km <sup>2</sup>
7	Jombang	3.680 Km <sup>2</sup>

Luas wilayah masing-masing kelurahan tertera dalam table 1.1, kelurahan dengan wilayah paling besar adalah Kelurahan Serua dengan luas wilayah 3.680 Km2, sedangkan kelurahan dengan luas paling kecil adalah Kelurahan Ciputat dengan luas wilayah 1.720 Km2.

### 1.5.2 Kondisi Kependudukan

**TABEL 1.2 JUMLAH PENDUDUK  
KECAMATAN CIPUTAT TAHUN 2023**

NO	KELURAHAN	PENDUDUK S.D 31 DESEMBER			JUMLAH KK
		L	P	L+P	L+P
1	Serua	20.451	20.484	40.493	
2	Jombang	21.587	21.327	42.914	
3	Sawah Baru	14.440	14.472	28.912	
4	Serua Indah	10.445	10.564	21.009	
5	Sawah	16.142	16.037	32.179	
6	Ciputat	12.508	12.428	24.936	
7	Cipayung	13.135	13.161	26.296	
J U M L A H		108.708	108.473	217.181	


### 1.5.3 Potensi Daerah

Di Kecamatan Ciputat potensi unggulan yang sangat menonjol adalah sektor perdagangan, Kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Kecamatan Ciputat sangat dipengaruhi oleh tersedianya akses sarana perhubungan yang baik dan memadai serta adanya beberapa wadah perekonomian seperti Pasar Ciputat, Pasar Cimanggis, Dan Pasar Jombang. Namun Kecamatan Ciputat Memiliki beberapa potensi lainya seperti stasiuun kereta api diKecamatan Ciputat terdapat 2 stasiun kereta api yaitu stasiun sudimara dan stasiun jurang mangu. Dari kedua stasiun tersebut direncanakan pengembangan fasilitas lahan parkir yang dapat memudahkan pengguna kereta api untuk memarkirkan kendaraanya. Adapun potensi yang dimiliki Kecamatan Ciputat yaitu angkutan dalam kota dimana mode transportasi ini masih banyak digunakan masyarakat untuk berkegiatan sehari-hari.

1.5.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah dibebankan, Kecamatan ciputat memiliki struktur organisasi. Sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



**Sumber : Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Ciputat**

Dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2016 disebutkan bahwa susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2016, dipaparkan bagian ketiga tentang uraian Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

**Paragraf 1 Camat (Pasal 9)**

Camat memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; dan
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

Pasal 10 Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar prosedur dan kriteria di lingkup Pemerintahan Kecamatan;
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Pemerintahan Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
- d. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;

- f. Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan
- g. publik dan manajemen sumber daya manusia di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
- h. Pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik;
- h. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mempersiapkan bahan
- i. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota di lingkup Kecamatan;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Kecamatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2 Sekretaris (Pasal 11)**

Sekretaris memiliki tugas membantu Camat dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Pasal 12 Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Kecamatan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan penelitian/ asistensi/ pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan Unit Kerja internal/ kementerian/ lembaga/ instansi terkait;
- e. Pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggung jawaban pemerintah lingkup sekretariat dan dinas;
- f. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- g. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;

- h. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan capaian program standar pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
- i. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan Kecamatan;
- j. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Kecamatan;
- k. Pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan Unit Kerja/ lembaga/ instansi terkait;
- l. Pengoordinasian penyusunan dan analisa kebutuhan pegawai/ pengadaan barang/ pemeliharaan aset dinas/ perjalanan dinas/ penyelenggaraan rapat Kecamatan;
- m. Pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Kecamatan;
- n. Pengoordinasian hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Kecamatan;
- o. Pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
- p. Pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Kecamatan;
- r. Pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Kecamatan kepada Camat; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas dan fungsi;

### **Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Pasal 13)**

Kepala Subbagian perencanaan dan keuangan memiliki tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan perencanaan meliputi program, evaluasi dan pelaporan di lingkup Kecamatan;

- b. Memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Rencana
- c. Program Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan lingkup Kecamatan;
- d. Menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Kecamatan;
- e. Mengkoordinir penelitian/ asistensi/ pembahasan program, kegiatan dan anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- f. Memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen indikator kinerja utama, perjanjian kinerja atau penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan dan pertanggungjawaban dilingkup Kecamatan;
- g. Menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen indikator kinerja utama, perjanjian kinerja atau penetapan kinerja laporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan dan pertanggungjawaban di lingkup kecamatan;
- g. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup subbagian perencanaan dan keuangan serta kecamatan;
- i. Menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup kecamatan;
- j. Menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen catatan atas laporan keuangan di lingkup kecamatan;

- k. Mengkoordinasikan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan kepada unit kerja/ perangkat daerah terkait;
- l. Menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup subbagian perencanaan dan keuangan;
- m. Memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup kecamatan;
- n. Menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup subbagian perencanaan dan keuangan dan kecamatan;
- o. Menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen standar pelayanan lingkup kecamatan;
- p. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian perencanaan dan keuangan;
- q. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbagian perencanaan dan keuangan;
- r. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

**Paragraf 4 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (Pasal 14)**

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan umum dan kepegawaian dan dilingkup Kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;



- c. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Menyelenggarakan layanan administrasi ketatausahaan dilingkup Kecamatan;
- e. Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dilingkup Kecamatan;
- f. Menyelenggarakan layanan kerumahtanggaan dilingkup Kecamatan;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dilingkup Kecamatan;
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis di lingkup Kecamatan;
- i. Melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
- j. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- k. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas;
- m. Memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Kecamatan;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan;
- p. Menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- r. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

**Paragraf 5 Kepala Seksi Pemerintahan (Pasal 15)**

Seksi Pemerintahan, memiliki tugas:

- a. Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemerintahan;

- b. Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Pemerintahan;
  - c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemerintahan;
  - d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemerintahan;
  - e. Melaksanakan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan;
  - f. Melaksanakan pengolahan data dan informasi kependudukan;
  - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - h. Melaksanakan perekaman data kependudukan;
  - i. Melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen pindah datang/ pindah keluar antar kecamatan dalam lingkup Kota;
  - j. Mengoordinasikan pelayanan penerbitan dokumen pindah datang/ pindah keluar antar Kabupaten/ Kota dan antar Provinsi;
  - k. Mengoordinasikan data kelahiran dan kematian penduduk di Kecamatan;
  - l. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan penduduk;
  - m. Mengoordinasikan data pembentukan, pemecahan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan, serta perubahan nama dan batas wilayah;
  - n. Mengoordinasikan pelayanan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
  - o. Memfasilitasi usulan penerbitan dan perbaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - p. Memfasilitasi pelayananan rekomendasi domisili partai politik;
  - q. Menyusun profil kecamatan dan profil pelayanan;
-

- r. Melaksanakan tugas sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat sesuai dengan lingkup Seksi Pemerintahan;
- s. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip dilingkup Pemerintahan;
- t. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemerintahan; dan
- u. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai bidang tugas.

**Paragraf 6 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pasal 16)**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas:

- a. Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Melaksanakan dan memfasilitasi pelatihan/ sosialisasi/ kursus/ temukader/ diskusi terkait pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- g. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengembangkan partisipasi masyarakat serta melaksanakan sosialisasi kebersihan dan lingkungan;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan;
- i. Memfasilitasi kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga;
- j. Memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Dharma Wanita;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan tempat belajar masyarakat;

- l. Melaksanakan tugas sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat sesuai dengan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- m. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- n. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- o. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

**Paragraf 7 Kepala Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum (Pasal 17)**

Kepala Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum memiliki tugas :

- a. Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum;
- b. Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Ketertarikan dan Ketertiban Umum;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap ketertarikan dan ketertiban di tingkat Kecamatan;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- g. Memfasilitasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Satuan Perlindungan Masyarakat di tingkat Kecamatan;
- h. Melaksanakan operasi penertiban reklame skala kecil, spanduk, umbul umbul dan *neonbox* yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Memberikan pelayanan surat pengantar pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

- j. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan penanggulangan bencana di Kecamatan;
- k. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup beragama di Kecamatan;
- l. Melaksanakan tugas sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat sesuai dengan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- m. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- n. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- o. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

**Paragraf 8 Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Pasal 18)**

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan memiliki tugas:

- a. Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Melaksanakan pelayanan rekomendasi izin mendirikan bangunan di Kecamatan;
- f. Mengoordinasikan pelayanan surat keterangan domisili usaha;
- g. Mengoordinasikan data industri dan perdagangan di Kecamatan;
- h. Mengoordinasikan data peternak, rumah pemotongan hewan di Kecamatan;
- i. Memfasilitasi kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah, perkoperasian, dunia usaha, perdagangan dan perbankan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pembangunan masyarakat;

- j. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dibidang pertanian, perikanan, peternakan, teknologi tepat guna yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
- k. Melaksanakan tugas sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat sesuai dengan lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- m. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan

#### **Paragraf 9 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Pasal 19)**

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Kesejahteraan Sosial;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. mengoordinasikan data Taman Pemakaman Umum, dan Taman Pemakaman Bukan Umum serta Taman Makam Komersil;
- f. melaksanakan pelayanan dispensasi nikah dan surat keterangan proses pensiun;
- g. melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi pendirian yayasan yang terkait urusan pendidikan formal dan non formal di Kecamatan;
- l. mengoordinasikan data korban Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan pengidap *Human Immunodeficiency Virus Infection/ Acquired Immune Deficiency Syndrome*, korban perdagangan orang dan penyandang masalah sosiallainnya;

- i. mengoordinasikan data jumlah keluarga miskin dan keluarga prasejahtera;
- k. melaksanakan pemberian insentif kepada guru ngaji, marbot, amil dan pengurus pemakaman;
- l. melaksanakan fasilitasi penyuluhan administrasi Keluarga Berencana, pelayanan alat kontrasepsi, pendataan pasangan usia subur, lanjut usia dan keluarga miskin;
- m. memfasilitasi pelaksanaan bakti sosial, pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta dan organisasi masyarakat;
- m. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi;
- n. melaksanakan koordinasi upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang melibatkan institusi non kesehatan dan masyarakat;
- o. melaksanakan pembinaan kelompok kesenian daerah/ lembaga adat Daerah;
- p. melaksanakan tugas sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat sesuai dengan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial;
- r. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial;
- s. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

## **1.6 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian/unit kerja dilingkungan lingkungan pemerintah Kecamatan Ciputat dapat diidentifikasi dari beberapa segmen atau sisi,

- a. Dari sisi Pelayanan
  - Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi Kelurahan
  - Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan
  - Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan yang masih rendah
  - Kurang nya kapasitas aparatur kewilayahan
- b. Dari sisi Teknis Operasional
  - Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan
  - Belum Optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam membantu kelancaran pelaksana Tugas dan Pelayanan



Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kecamatan Ciputat berkontribusi terhadap pencapaian:

1. **Misi ke-4** Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif, pada tujuan meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah dengan sasaran meningkatnya sektor ekonomi kreatif.
2. **Misi ke-5** Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien, pada tujuan terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu terdapat Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai prioritas daerah dalam pencapaian misi diatas. Adapun program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan Ciputat.

## 1.7 TANTANGAN DAN PELUANG

### 1. Tantangan

- a. Kecamatan menjadi salah satu ujung tombak pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan di berbagai bidang secara langsung kepada masyarakat. Karena berhubungan langsung dengan masyarakat, maka tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan di kecamatan sangat tinggi. Masyarakat Kecamatan Ciputat merupakan masyarakat perkotaan, dan seperti pada umumnya masyarakat perkotaan, masyarakat Ciputat pada umumnya memiliki kesibukan yang sangat tinggi sehingga mereka menuntut pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan transparan dalam hal perijinan.
- b. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ciputat, perlu diwujudkan kondisi yang tertib dan tenteram dalam kehidupan masyarakat kecamatan Ciputat. Oleh karena itu kecamatan dituntut mampu untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bekerja/ berusaha, dan dalam berbagai aspek di wilayah Kecamatan Ciputat. Dengan ketertiban dan ketenteraman, maka dapat diwujudkan kelancaran dalam aktivitas sehari-hari yang sangat menunjang produktivitas

masyarakat Ciputat dan berujung pada kesejahteraan masyarakat Ciputat.

- c. Dalam bidang perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan, Kecamatan Ciputat dituntut mampu memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat untuk berusaha, meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dan menyediakan berbagai prasarana yang dibutuhkan masyarakat Ciputat melalui kordinasi, pembinaan, dan fasilitasi, dan pelaksanaan pembangunan.
- d. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ciputat, pembangunan perlu dilaksanakan pada berbagai sektor, seperti pendidikan non formal, kesehatan, pembangunan prasarana, bantuan usaha, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pembangunan tersebut sangat memerlukan dukungan dari berbagai dinas/ instansi lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu Kecamatan dituntut harus mampu berkoordinasi dengan dinas/ instansi lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Ciputat.

## **2. Peluang**

- a. Sesuai Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati / walikota. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Ciputat sebagai perangkat daerah Kota Tangerang Selatan mempunyai peran yang sangat strategis, karena Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan public di Kota tangerang Selatan.
- b. Kecamatan Ciputat sebagai pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan, menjadi daya tarik dunia usaha untuk berinvestasi di wilayah Kecamatan Ciputat.
- c. Di wilayah Kecamatan Ciputat, terdapat berbagai organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna, PKK, LSM, dan lain sebagainya. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat potensial untuk menjadi mitra pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan Kecamatan Ciputat. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur kecamatan dapat dijembatani oleh keberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan aparatur kecamatan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Ciputat.
- d. Kepedulian pihak swasta untuk mendukung program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan.

## **1.8 SISTEMATIKA LAPKIN**

Penulisan LAPKIN Kecamatan Ciputat Tahun 2022 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan gambaran umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi;

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja dan rencana kinerja tahun 2023;

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan capaian kinerja organisasi dari setiap perjanjian kinerja yang telah disepakati. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya. Selain itu diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Ciputat.

### **BAB IV Penutup**

Mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Ciputat.

### **Lampiran**

Lampiran berisi lampiran Penetapan Kinerja, dan Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran dan lain-lain.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat dengan permasalahan kompleks yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, dan heterogenitas masyarakat pada berbagai hal di wilayah kecamatan, baik tingkat pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, kebutuhan terhadap pelayanan public yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Perencanaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Penyusunan Renstra Kecamatan Ciputat merupakan perwujudan amanat Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan Ciputat dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran strategis Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan periode 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

- **Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan**
- **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dikecamatan**

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama Kecamatan Ciputat merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* khususnya masyarakat yang menunjukkan tugas dan fungsi Kecamatan Ciputat sebagai pelayan masyarakat dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis masing-masing tingkatan secara berjenjang. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan tersebut dan RENSTRA periode 2021–2026, Kecamatan Ciputat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	Nilai IKM Kecamatan	Renstra
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Dikecamatan	Persentase individu sampai tingkat kesejahteraan 40% (DTKS)	Renstra

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Indikator kinerja utama Kecamatan Ciputat merupakan indicator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* khususnya masyarakat yang menunjukkan tugas dan fungsi Kecamatan Ciputat sebagai pelayan masyarakat dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Penetapan Kinerja Kecamatan Ciputat

Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Menpan Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Manfaat Penetapan Kinerja adalah untu memantau, mengendalikan dan menilai keberhasilan pencapaian kinerja OPD dalam hal ini Kecamatan Ciputat pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan, dan kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Ciputat Tahun 2023.

Rincian Indikator dan target kinerja Tahun 2023 dapat dilihat dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2023.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	Nilai IKM Kecamatan	84.57	Nilai IKM Berjalan
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat DiKecamatan	Persentase individu sampai tingkat kesejahteraan 40% (DTKS)	12,12 %	Jumlah Individu sampai tingkat kesejahteraan 40% (DTKS)/Jumlah Penduduk di Kecamatan x 100%

**2.4 PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2023**

Penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Ciputat pada Tahun 2023, adalah bentuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis KDH dan WKDH yang diampu Kecamatan Ciputat dan menyelesaikan isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Ciputat. Ada 5 Program 12 Kegiatan serta 49 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan kecamatan Ciputat pada tahun 2023. Rencana Kinerja Kecamatan Ciputat tertuang dalam Program-Program Sebagai Berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>18.416.262.860</b>	
<b>A</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>7.529.968.089</b>	
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (KECAMATAN)	6.269.968.089	
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (KELURAHAN JOMBANG)	180.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (KELURAHAN SAWAH)	180.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (KELURAHAN CIPAYUNG)	180.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (KELURAHAN SERUA)	180.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (KELURAHAN SERUA INDAH)	180.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (KELURAHAN CIPUTAT)	180.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (KELURAHAN SAWAH BARU)	180.000.000	
<b>B</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>10.600.538.586</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.510.538.586	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000	
<b>C</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>54.535.800</b>	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48.275.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.260.800	
<b>D</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>231.220.385</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.935.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.285.385	

<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>9.209.825.420</b>	
<b>A</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>170.975.110</b>	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	170.975.110	
<b>B</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>6.688.520.710</b>	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	452.443.110	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	99.864.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.136.213.600	
<b>C</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>2.350.329.600</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.350.329.600	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>5.194.042.875</b>	
<b>A</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>702.802.130</b>	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	345.042.850	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	330.516.750	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	27.242.530	
<b>B</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>4.491.240.745</b>	
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN JOMBANG	105.849.900	
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SAWAH	215.284.235	
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN CIPAYUNG	66.000.000	
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SERUA	138.035.360	
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SERUA INDAH	100.000.000	
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN CIPUTAT	196.239.260	
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SAWAH BARU	168.781.460	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN JOMBANG	514.150.100	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SAWAH	463.124.820	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CIPAYUNG	554.000.000	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SERUA	536.830.490	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SERUA INDAH	520.000.000	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CIPUTAT	461.726.580	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SAWAH BARU	451.218.540	



<u>4</u>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b><u>145.799.200</u></b>	
<u>A</u>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b><u>85.726.000</u></b>	
	<u>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</u>	<u>85.726.000</u>	
<u>B</u>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b><u>60.073.200</u></b>	
	<u>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</u>	<u>60.073.200</u>	
<u>5</u>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b><u>538.356.440</u></b>	
<u>A</u>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b><u>538.356.440</u></b>	
	<u>Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan StabilitasKeamanan Lokal, Regional, dan Nasional</u>	<u>538.356.440</u>	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023**

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja / kegiatan nyata (realistis) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan untuk masing-masing kelompok indikator.

Masing masing indikator tersebut mencakup indikator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Kecamatan Ciputat selama kurun waktu tahun anggaran pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

**KLASIFIKASI CAPAIAN KINERJA**

Klasifikasi Capaian Kinerja	Predikat
< 50%	Kurang
≥ 50% - 65%	Cukup
≥ 65% - 75%	Baik
≥ 75% - 85%	Sangat Baik
≥ 85%	Memuaskan

Dalam tahun anggaran 2023 Kecamatan Ciputat, telah ditetapkan rencana kinerja dari 5 Program dan 13 Kegiatan. Dari program dan kegiatan tersebut dapat terlihat perbandingan antara Target dan Realisasi seperti tabel 3.1 dibawah ini:

**TABEL. 3.1**  
**Target Capaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	<b>Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan</b>	Nilai IKM Kecamatan	84,57	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2	<b>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dikecamatan</b>	Persentase individu sampai tingkat kesejahteraan 40% (DTKS)	12.12 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
					Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah, maka setiap tahun dilakukan pengukuran capaian kinerja. Pengukuran dari tingkat capaian kinerja tersebut dilakukan secara bertahap dari mulai pengukuran kegiatan berdasarkan indikator input, output, dan outcome.

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya.

Tabel.3.2  
Pengukuran  
Kinerja

Sasaran 1 :	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
Nilai IKM Kecamatan	Nilai	84,57	84.17	99,52
Sasaran 2 :	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dikecamatan			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
Persentase individu sampai tingkat kesejahteraan 40% (DTKS)	%	12.12	27,07	223,37

3.3 Analisis Kinerja

- a. **Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan**  
“dengan target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Meningkatnya Kualii pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan				
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)	
				2022	2023
Nilai IKM Kecamatan	%	84,57	84,17	81,575	99,52

Hasil capaian indikator sasaran “**Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan**” adalah sebesar 84,17 hal ini menunjukkan bahwa, capaian kinerja termasuk pada standar kinerja mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari hasil capaian tahun.

Kecamatan Ciputat telah melakukan langkah-langkah untuk mencapai Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat, sebagai Berikut:

- Melakukan pelaporan mengenai capaian kinerja secara rutin
- Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja secara berkala
- Memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung
- Memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pelayanan
- Berkolaborasi dengan OPD atau Dinas teknis terkait pelayanan

Hal lain yang turut membantu Kecamatan Ciputat mencapai target untuk peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dikecamatan dan kelurahan adalah antusias dan respon masyarakat yang cukup baik terhadap pelayanan yang diberikan Kecamatan Ciputat.

- b. **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dikecamatan** “dengan target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Sasaran 2 :	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dikecamatan				
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)	
				2022	2023
Persentase individu sampai tingkat kesejahteraan 40% (DTKS)	%	12.12	27.07	10,85	223,37

Hasil capaian indikator sasaran “**Persentase Individu Sampai Tingkat Kesejahteraan 40% (DTKS)**” adalah sebesar 27.07%, hal ini menunjukkan bahwa, realiasi dari target yang sudah ditetapkan, sehingga capaian sasaran 223,37 masyarakat yang masuk kedalam kelompok individu tingkat kesejahteraan 40% masih sangat tinggi. Capaian sasaran yang masih sangat tinggi dikarenakan adanya perubahan data ataupun sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum terupdate dengan baik sehingga realisasi sasaran tidak mencapai tarhet yang ditetapkan.

**Analisa tidak tercapainya target capaian sasaran.**

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapai nya target capaian sasaran, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Masih adanya beberapa perangkat aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang belum memahami fungsi dengan sebaik-baiknya.
- 2. Belum updatenya mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Langkah-langkah untuk perbaikan pada pencapaian ini adalah Sebagai Berikut:

- 1. Memerlukan penajaman dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan mutu dan kapasitas kinerja aparatur baik untuk kegiatan dikecamatan dan dikelurahan.
- 4. Akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas atau instansi terkait untuk pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target sasaran.

**3.4 Analisis Capaian Program dan Kegiatan**

Total pagu anggaran Kecamatan Ciputat pada tahun 2023 sebesar;

Belanja Pegawai	: Rp. 10.510.538.586
Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 22.584.334.634
Belanja Modal	: Rp. 409.413.575
Jumlah	: <b><u>Rp. 33.504.286.795</u></b>

Realisasi penyerapan atau capaian keuangan dan kinerja Kecamatan Ciputat Pada Tahun anggaran 2023 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:



No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Ket
						Rp	%	
	Kecamatan							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47		18.416.262.860	18.068.114.022	98.11	
		Predikat SAKIP	BB					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai pedoman dan tersusun tepat waktu	15 Dokumen	15 Dokumen	231.220.385	228.495.42	98.82	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	50.935.000	50.125.000	98.41	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	25.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	25.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	25.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	25.000.000	100,00	

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Ket
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	35.000.000	33.408.500	95,45	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	45.285.385	44.961.920	99,29	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100%	10.600.538.586	10.512.747.694	99,17	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	44 Orang	10.510.538.586	10.422.747.694	99,16	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000	100,00	
	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	100,00	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	100,00	
	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	15.000.000	100,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000	100,00	

	<u>Bidang</u> <u>Urusan/Program/Kegiatan</u>	<u>Indikator Kinerja Program</u> (Outcome)/ <u>Indikator Kinerja Kegiatan (Output)</u>	<u>Target</u> <u>Kinerja</u> <u>Tahun</u> <u>2023</u>	<u>Realisasi</u> <u>Kinerja</u>	<u>Pagu Anggaran</u>	<u>Realisasi Keuangan</u>		<u>Ket</u>
	<u>Administrasi</u> <u>Kepegawaian Perangkat Daerah</u>	<u>Presentase Cakupan</u> <u>Administrasi</u> <u>Kepegawaian</u> <u>Perangkat Daerah</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>54.535.800</u>	<u>54.535.800</u>	<u>100.00</u>	
	<u>Pendataan dan</u> <u>Pengolahan</u> <u>Administrasi</u> <u>Kepegawaian</u>	<u>Jumlah Dokumen</u> <u>Pendataan dan Pengolahan</u> <u>Administrasi Kepegawaian</u>	<u>4 Dokumen</u>	<u>4 Dokumen</u>	<u>48.275.000</u>	<u>48.275.000</u>	<u>100.00</u>	
	<u>Sosialisasi Peraturan</u> <u>Perundang-Undangan</u>	<u>Jumlah Orang yang</u> <u>Mengikuti Sosialisasi</u> <u>Peraturan Perundang-</u> <u>Undangan</u>	<u>30 Orang</u>	<u>30 Orang</u>	<u>6.260.800</u>	<u>6.260.800</u>	<u>100.00</u>	
	<u>Penyediaan Jasa</u> <u>Penunjang Urusan</u> <u>Pemerintahan Daerah</u>	<u>Persentase cakupan</u> <u>layanan</u> <u>penyediaan Jasa</u> <u>penunjang urusan</u> <u>pemerintah daerah</u>	<u>100 %</u>	<u>100 %</u>	<u>7.529.968.089</u>	<u>7.272.335.108</u>	<u>96.58</u>	
	<u>Penyediaan Jasa</u> <u>Pelayanan umum kantor</u>	<u>Jumlah Laporan</u> <u>Penyediaan jasa</u> <u>pelayanan umum</u> <u>kantor</u>	<u>27 Laporan</u>	<u>27 Laporan</u>	<u>7.529.968.089</u>	<u>7.272.335.108</u>	<u>96.58</u>	

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Ket
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan sesuai SOP	100%	100%	9.209.825.420	9.010.351.970	97.83	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	170.975.110	160.569.360	93.91	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	170.975.110	160.569.360	93.91	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	6.688.520.710	6.499.971.410	97.18	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaa n Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	452.443.110	443.356 .610	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	99.864.000	98.260. 000	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	668 Laporan	668 Laporan	6.136.213.600	5.958.3 54.800	

No	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Ket
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	452.443.110	443.356.610	97.99	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	99.864.000	98.260.000	98.39	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	668 Laporan	668 Laporan	6.136.213.600	5.958.354.800	97.10	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Amil, Guru Ngaji, Majelis Ta'lim dan Marbot mendapatkan fasilitasi berupa insentif</b>	<b>751 Orang</b>	<b>751 Orang</b>	<b>2.350.329.600</b>	<b>2.349.811.200</b>	<b>99.98</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	751 Laporan	751 Laporan	2.350.329.600	2.349.811.200	99.98	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase KK dalam DTKS yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan</b>	<b>12,12 %</b>	<b>27,07</b>	<b>5.194.042.875</b>	<b>4.787.381.764</b>	<b>92.17</b>	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan</b>	<b>7 Kelompok Masyarakat</b>	<b>7 Kelompok Masyarakat</b>	<b>6.820.000.000</b>	<b>6.401.448.264</b>	<b>93.86</b>	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	1.988.687.100	1.921.194.884	96.61	
	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas	270	270	4.831.312.900	4.480.253.380	92.73	

No	Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Ket
	Kelurahan	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Or mas	Pokmas/Or mas				
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	702.802.130	669.982.130	95.33	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	345.042.850	315.067.330	91.31	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	330.516.750	327.764.800	99.17	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Laporan	10 Laporan	27.242.530	27.150.000	99,66	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum dalam lingkup kecamatan yang di koordinasikan	100%	100%	145.799.200	136.279.000	93.47	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	85.726.000	76.207.960	88.90	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	85.726.000	76.207.960	88.90	
	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penegakkan peraturan perundang-undanga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.073.200	60.071.040	100,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	60.073.200	60.071.040	100,00	

No	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Ket
		Kecamatan						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelayanan sesuai pelimpahan wewenang kepada kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	660.850.290	657.367.200	99.47	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Sosial Keagamaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	660.850.290	657.367.200	99.47	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	150 Orang	560.850.290	558.697.880	99.62	

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 SIMPULAN**

Laporan Kinerja Kecamatan Ciputat Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua program dan kegiatan yang sudah dilakukan sesuai tugas dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Kecamatan Ciputat. LKjIP ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2023 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ciputat yang telah ditandatangani Camat Ciputat pada awal tahun 2023. Dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2023 tersebut diuraikan sasaran-sasaran strategis yang diprioritaskan untuk dicapai. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan Kecamatan Ciputat dapat dinyatakan **Berhasil**.

Anggaran belanja langsung dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang diterima Kecamatan Ciputat sebesar **Rp. 33.504.286.795** (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan capaian realisasi kinerja keuangan **Rp. 32.532.006.956**

(tiga puluh dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 97,10%.

Terhadap berbagai target capaian yang berhasil maupun yang tidakmencapai target capaian yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan berbagai langkah kongkrit dalam perbaikan dan penanganan di masa yang akan datang.

Meskipun capaian kinerja Kecamatan Ciputat sudah sangat baik namun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan , antara lain :

1. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan, sehingga tugas tugas dan fungsi dari masing-masing seksi dan sub bagian menjadi kurang maksimal.
2. Masih kurangnya pemahaman dalam mengukur capaian kinerja secara menyeluruh sebagai bagian dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Kecamatan Ciputat.
3. sumber daya manusia (SDM) yang terbatas terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan.



**4.2 RENCANA TINDAK LANJUT**

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, yakni:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (aparatur) Kecamatan Ciputat dengan menambah keterampilan dan keahlian, serta melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pendekatan, metode atau alat baru dalam pelayanan publik.
2. Berkoordinasi lebih aktif dengan mitra kerja Kecamatan Ciputat dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam perencanaan kegiatan dimasa yang akan datang.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;